



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Konstitusionalitas Penyepadanan Batas Usia Calon Presiden dan Wakil  
Presiden dengan Pemaknaan yang Terdapat dalam Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023**

- Pemohon** : Yuliantoro
- Jenis Perkara** : Pengujian Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Ketentuan mengenai batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat disepadankan dengan syarat pernah menduduki jabatan publi yang dipilih dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, syarat menjadi presiden dan wakil presiden dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, pemilihan kepala daerah secara demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, pengakuan pada pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat Istimewa dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, jaminan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, jaminan hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, jaminan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, jaminan bebas dari perlakuan yang diskriminatif Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dan jaminan penghormatan terhadap hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat yang dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Rabu, 31 Januari 2024.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengqualifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Dengan kualifikasi tersebut, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18B ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat

(1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 7/2017 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya aktual atau setidaknya-tidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk memilih presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Oleh karenanya, telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Sebelum menilai konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dimohonkan kembali pengujiannya atau tidak dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Terkait hal tersebut, norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* sebelumnya pernah diuji dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 148/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXI/2023 yang keempatnya diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2024. Setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan-permohonan terdahulu tersebut ternyata ada dasar pengujian berbeda yang digunakan dalam permohonan *a quo* yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

Kemudian berkenaan dengan alasan konstitusional Permohonan *a quo* memiliki alasan konstitusional yang berbeda karena norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dimaknai dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak mengakomodir Gubernur DIY yang tidak dipilih dalam pemilihan umum, tidak mengakomodir wakil gubernur, wakil walikota, dan wakil Bupati, serta tidak mengakomodir Anggota DPRD. Oleh karena itu, dengan adanya dasar pengujian yang berbeda dan alasan konstitusional yang berbeda maka secara formal, permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

Terhadap pokok permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 melanggar moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable* karena secara eksplisit melarang, atau tidak mengakomodir, yaitu: *pertama*, gubernur dan wakil gubernur DIY; *kedua*, wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota; dan *ketiga*, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten dan anggota DPRD kota yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden berlaku mulai pada Pemilihan Umum 2024, Pemilihan Umum 2029 dan seterusnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Mahkamah telah mempertimbangkan sebelumnya hal-hal

yang menjadi dalil Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023. Perihal ini, pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.14.1] pada intinya menyatakan terdapat 3 (tiga) isu pokok terkait dengan batas syarat usia minimal 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. *Pertama*, keinginan untuk menurunkan batas usia menjadi lebih rendah dari 40 (empat puluh) tahun. *Kedua*, batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dapat disepadankan (dialternatifkan) dengan jabatan publik (*public official*) yang pernah/sedang dijabat seseorang. *Ketiga*, batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dapat disepadankan (dialternatifkan) dengan jabatan yang pernah atau sedang diduduki yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected official*). Dari ketiga isu pokok di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam dalil permohonan Pemohon yaitu tidak terakomodirnya gubernur dan wakil gubernur DIY, wakil kepala daerah dan anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota. berkenaan dengan wakil kepala daerah dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, Mahkamah telah mempertimbangkan pada Sub-paragraf [3.14.1.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023. Dalam pertimbangan tersebut jelas bahwa penyepadanan usia 40 tahun dengan jabatan publik (*public official*) atau penyelenggara negara yang pernah atau sedang dijabat seseorang merujuk peraturan perundang-undangan dapat dikatakan luas dan terdapat perbedaan di antara peraturan perundang-undangan dimaksud. Namun demikian, berkenaan dengan jabatan gubernur dan wakil gubernur justru telah dinyatakan secara jelas pada Sub-paragraf [3.14.1.2]. Artinya, dalil Pemohon yang menyatakan jabatan “wakil kepala daerah” tidak terakomodir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyepadankan batas usia minimal 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan adanya pemaknaan baru yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” adalah cara memaknai putusan yang tidak komprehensif. Dalam hal ini, meskipun Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota tidak diikuti dengan jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota, namun secara yuridis sejumlah undang-undang telah memaknai jabatan kepala daerah tersebut termaktub di dalamnya jabatan wakil kepala daerah. Bahkan, karena wakil kepala daerah (wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota) sebagai jabatan yang termaktub jabatan di dalamnya kepala daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 menyepadankan sekaligus batas usia minimal 40 (empat puluh) dengan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagai *elected official*.

Berkenaan dengan masalah anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dipahami Pemohon dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dapat dikatakan sebagai cara memahami putusan yang tidak komprehensif. Dengan menggunakan pemahaman yang komprehensif, frasa “jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum” dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut melingkupi semua pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, penyepadanan usia minimal 40 (empat puluh) tahun dengan jabatan yang pernah atau sedang diduduki yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected official*) adalah semua jenis pemilihan, termasuk pemilihan umum anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota. Dalam hal ini perlu Mahkamah tegaskan, ihwal penekanan dengan frasa “termasuk pemilihan kepala daerah” dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 *a quo* seharusnya dipahami pula sebagai cara Mahkamah memberikan penegasan bahwa frasa “pemilihan umum” tersebut termasuk pemilihan kepala daerah. Penegasan demikian menjadi penting karena sebagian kalangan masih memahami rezim pemilihan umum tidak termasuk pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, semua orang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, merujuk amar Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, jabatan yang disepadankan dengan usia 40 tahun, termasuk jabatan wakil kepala daerah dan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak terakomodirnya gubernur dan wakil gubernur DIY dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, perlu Mahkamah tegaskan ihwal putusan *a quo* harus dimaknai sebagai tidak terpisahkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan merujuk pertimbangan hukum sub-sub-Paragraf [3.14.1.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, sekalipun gubernur dan wakil gubernur DIY tidak termasuk pada kategori pejabat yang dipilih (*elected official*), hal demikian jika dikaitkan dengan pemaknaan terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 jabatan gubernur DIY adalah jabatan yang masuk dalam rumpun sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Namun, oleh karena status DIY adalah daerah istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, maka status gubernur dan wakil gubernur DIY bisa ditentukan dan diselaraskan sesuai dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang kemudian diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang secara substansi Mahkamah menyerahkan kepada Pembentuk Undang-Undang.

Mahkamah menegaskan, upaya menyesuaikan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, atau upaya menyepadankan dengan pejabat negara atau penyelenggara negara (*public official*), dan termasuk menyepadankan atau mengalternatifkan dengan jabatan yang berasal dari hasil pemilihan umum (*elected official*) masih tetap merupakan dan berada di ranah pembentuk undang-undang. Dalam hal pembentuk undang-undang akan menyesuaikan dengan semua pilihan tersebut, perubahan atas UU 7/2017 diberlakukan untuk Pemilihan Umum 2029 dan pemilihan umum setelahnya.

Bahwa Mahkamah menilai tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempertentangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena dalil-dalil tersebut bukan merupakan ranah pengujian konstiusionalitas yang dapat Pemohon ajukan kepada Mahkamah. Terlebih, andaipun benar terdapat pergeseran pendirian terhadap Putusan Mahkamah sebelumnya, *quod non*, hal tersebut dapat dibenarkan karena Mahkamah tidak dilarang bergeser dari pendirian sebelumnya sepanjang ada alasan-alasan baru yang lebih kuat dan fundamental.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat, syarat menjadi presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah secara demokratis, pengakuan pada pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa, jaminan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, jaminan hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak, jaminan kepastian hukum yang adil, jaminan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, jaminan bebas dari perlakuan yang diskriminatif, jaminan penghormatan terhadap hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat yang dinyatakan dalam UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.